

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Beberapa jenis limbah yang terdapat pada sekolah dibedakan menjadi dua yaitu :
  - a. Limbah yang terdapat di sekolah pada tingkat SMP dan SMA di Kecamatan Pakal yaitu CPU, *monitor*, UPS, kipas angin, *Proyektor*, *keyboard*, televisi, *sound system*, *printer* dan *stabilizer*. Limbah yang paling banyak dihasilkan oleh SMP dan SMA di Kecamatan Pakal yaitu CPU dengan persentase sebesar 30%.
  - b. Jenis limbah habis pakai yang dihasilkan di sekolah yaitu lampu, baterai, cartridge printer, kabel-kabel dan flash disk.
  - c. Upaya pengelolaan yang telah dilakukan oleh seluruh sekolah di SMP dan SMA di Kecamatan Pakal yaitu :
    - Sebelum dilakukan proses penyimpanan limbah, sebagian besar sekolah tidak mendata limbah yang telah dihasilkan dalam proses belajar mengajar.
    - Upaya pengelolaan limbah yang telah dilakukan oleh seluruh sekolah di Kecamatan pakal yaitu penyimpanan. Penyimpanan limbah dilakukan pada ruangan khusus yang telah disediakan oleh masing-masing sekolah.
    - Barang yang sudah tidak dapat diperbaiki, akan dijual dalam kurun waktu tertentu kepada pihak pembeli.
2. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh sekolah masih belum memenuhi standar regulasi nasional tentang pengelolaan limbah B3 yaitu PP Nomor 101 tahun 2014, KEPBAPEDAL Nomor 01 tahun 1995 dan Permen LH Nomor 30 tahun 2009. Selain itu, seluruh sekolah belum memenuhi regulasi nasional terkait sistem manajemen lingkungan yang telah diatur dalam ISO 14001:2015.

3. Adanya hal yang belum sesuai dengan regulasi yang berlaku, peneliti merekomendasikan terkait pengelolaan limbah B3 khususnya limbah elektronik yang telah diatur dalam PP Nomor 101 tahun 2014, KEPBAPEDAL Nomor 01 tahun 1995 dan Permen LH Nomor 30 tahun 2009 yaitu :
  - a. Sebelum dilakukan penyimpanan limbah, sekolah harus mendata limbah berupa logbook serta menyediakan rak khusus dan diberikan jarak antar rak minimal 60 cm. Selain itu, ruang penyimpanan perlu dilengkapi simbol-simbol B3.
  - b. Pada sistem pengangkutan limbah elektronik, sekolah harus menyerahkan limbah kepada pihak pengangkut limbah yang telah memiliki izin dalam pengangkutan serta kendaraan telah sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Selain itu, pemilik limbah harus memiliki Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai bukti penyerahan limbah elektronik.

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Sekolah wajib menyediakan tempat pembuangan khusus limbah habis pakai sehingga tidak bercampur dengan sampah non B3.
2. Sekolah wajib memberikan pengarahan terhadap petugas pengelola limbah agar tumbuh kesadaran pentingnya pengelolaan limbah elektronik dan tumbuh keinginan untuk memahami standar-standar mengenai pengelolaan limbah B3 sehingga upaya pengelolaan dapat dilakukan dengan baik sesuai arahan regulasi nasional maupun internasional.
3. Petugas sarana atau pengelola limbah membekali diri dengan mengikuti pelatihan, seminar ataupun kegiatan yang mampu meningkatkan pengetahuan mengenai sistem pengelolaan limbah B3 secara baik dan benar.